



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR: 0028/UN9.FH/TU.SK/2021**

tentang

**PERUBAHAN PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Mendikbud RI No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Rektor Unsri No. 6092/D/T/K-N/2011, perihal Pemanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-3 di Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 3808/UN9/KP/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
  - Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 0003/UN9.FH/TU.SK/2020 tanggal 6 Januari 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 442/UN9.1.2.4/DT/2012 tanggal 20 Juni 2012, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Program Doktor (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Revisi SK Pembimbing Disertasi, tanggal 30 Desember 2020.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN**  
Pertama :
- Menunjuk Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum sebagai berikut:

NAMA / NIM	NAMA DOSEN PEMBIMBING
<b>Cholidah Utama</b> <b>02013681621004</b>	<b>Promotor : Dr. Febrian, S.H., M.S.</b> <b>Co-Promotor : 1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.</b> <b>2. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.</b>

- Kedua : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 1009/UN9.1.2.4/DT/2018 tanggal 19 September 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 20 Januari 2021  
Dekan,  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**Tembusan :**

- Yth. Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Yth. Wakil Dekan I, II, dan III FH Unsri
- Yth. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unsri
- Yang bersangkutan